

**EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR
PERCERAIAN DI KOTA TERNATE TAHUN 2015-2017**



**PEMBIMBING
PROF. DR. H. MAKHRUS, SH., M. HUM.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

BP4 adalah singkatan dari (Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengembang dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan dibentuk BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri, tingginya problematika perkawinan sehingga berujung pada perceraian menjadi beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugasnya, Wilayah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara Kota yang dibilang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sekitar 218.028 jiwa dan mayoritas beragama Islam dan juga masyarakat Kota Ternate juga merupakan masyarakat yang hidup dalam wilayah kerajaan islam dan masih berpegang teguh terhadap adat istiadat sehingga tingkat kereligiusan masih sangat kental. Namun masih banyak kasus yang terjadi di Kota Ternate salah satunya kasus perceraian, dari tahun ke tahun kasus perceraian terus meningkat, dari latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan *Field Research*. Dengan menggunakan pendekatan normative untuk melihat aturan hukum dan pendekatan yuridis sosiologi atau *socio legal research* yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan dengan aspek-aspek empiris dan normative dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan realitas yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian ini jika dilihat secara kuantitatif menunjukkan bahwa peran BP4 belum efektif, hal ini juga dikarenakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi peran dan fungsi BP4 diantaranya:(1) Hukumnya sendiri, karena sebagian besar pegawai BP4 tidak mengetahui bahwa BP4 juga bisa menjadi mediator. (2) sarana dan fasilitas, fasilitas BP4 yang ada di Kota Ternate kurang memadai. (3) Pengetahuan tentang peraturan, pada umumnya masyarakat kurang mengetahui adanya lembaga BP4. (4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*) Melihat kondisi sosial masyarakat Kota Ternate yang pada umumnya berprofesi sebagai PNS dan Petani, hal ini menyebabkan pola perilaku terhadap BP4 di Kota Ternate kurang mendapatkan antusias, karena mereka lebih memilih bekerja dibandingkan mengikuti kegiatan yang di lakukan BP4. Namun BP4 harus meningkatkan lagi sosialisasinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga masyarakat tidak canggung untuk datang ke KUA untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarganya.

Kata Kunci : Peran BP4, Meminimalisir Perceraian, Hukum

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis saudara M. Kamran S. Karim, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa penulisan tesis saudara:

Nama	:	M. Kamran S. Karim, S.H.
NIM	:	16203010003
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	"Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017"


Sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Yogyakarta, 28 Januari 2019

Pembimbing


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-45/Uln.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KOTA TERNATE TAHUN 2015-2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. KAMRAN S. KARIM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 16203010003
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 14 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota
Ternate Tahun 2015-2017

Nama : M. Kamrn S. Karim, S.H.
NIM : 16203010003
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Januari 2019



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Kamran S. Karim, S.H.
NIM : 16203010003
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2019

Saya yang Menyatakan,



M. Kamran S. Karim, S.H.
NIM.16203010003

PERSEMPAHAN

Dengan segala kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan ibuku yang selalu senantiasa mendoakan ku dalam setiap sujudmu serta mendukung anandamu dikala sedih dan selalu mengajarkan arti kejujuran dalam hidup ini.

Kaku-kakaku yang telah memberikan bantuan moril maupun materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan tesis ini.



MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Al-

Insyirah: 6-8)

"Don't Wait Until Tomorrow

What You Can Do Today."

*"Jangan menunggu sampai besok
apa yang bisa kamu lakukan hari ini"*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye


B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap



متعدين	Ditulis	muta'aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbuṭah*


1. Bila dimatikan ditulis h



هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.



كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātulfitrī
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah Ā yas'ā Ī Karīm Ū Furūd
fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	
kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis Ditulis	
dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بینکم	Ditulis Ditulis Ditulis Ditulis	Ai Bainakum Au Qaulum
fathah + wawu mati قول	Ditulis	

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكْرَتْمِ	Ditulis	la'in syakartum

H. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaulum

I. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكْرَتْمِ	Ditulis	la'in syakartum

J. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurufl (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

K. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،
والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني

يفقه قوله، أما بعد :


Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate tahun 2015-2017”, dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. sebagai teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satumasa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, BA.,MA.,Ph.D., selaku Rector UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku dekan fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus penguji tesis, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum. selaku kaprodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
5. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku penguji tesis penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan.
6. Seluruh Dosen dan staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat.
Amin
7. Kepada kedua orang tuaku (Bpk Saban Karin dan Ibu Nurhayati Abas) serta kakak-kakaku Safrudin Karim S.H., Julaeha Saban, Nurjana Saban dan Muhammad Saban yang membesarkan, mendidik, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam menapaki jenjang pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, Kepala Kantor Ururas Agama (KUA) Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara serta Pegawai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Ternate yang telah mengizinkan dan bersedia memberikan data dan informasi demi kelancaran penelitian.

9. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang selalu memberikan informasi dan perkembangan ilmu di setiap langkah proses belajar mengajar.
10. Teman-teman Kontrakkan Nirbaya, Zaenudin, Fahri, Buyung, Sarif, Iman, yang telah banyak menemani mengarungi bahtera kehidupan perantauan yang berliku-liku dan dengan segala suka dukanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	
PLAGIASI	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode penelitian.....	38
G. Sistematika Pembahasan	43

BAB II TINJAUAN BP4 DAN PERCERAIAN

A. Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4)	45
1. Pengertian BP4.....	45
2. Sejarah Singkat BP4.....	43
3. Visi Misi BP4.....	50

4. Asas dan Tujuan BP4	51
5. Upaya dan Usaha BP4.....	52
6. Susunan Organisasi BP4.....	54
7. Pengurus BP4	54
8. Sumber Keuangan BP4	56
9. Syarat Kepengurusan BP4.....	56
10. Hak Pengurus BP4	57
11. Konselor dan Penasihat Perkawinan BP4	58
B. Perceraian	58
1. Pengertian Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan.....	58
2. Landasan Hukum Perceraian	60
3. Macam-Macam Perceraian.....	62

BAB III PERAN BP4 KOTA TERNATE DALAM MENEKAN PERCERAIAN

A. Kota Ternate	75
1. Letak Geografis Kota Ternate	75
2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Ternate ..	76
3. Data Kependudukan Kota Ternate.....	78
4. Pendidikan di Kota Ternate.....	80
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama	82
B. Kedudukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kota Ternate	84
1. BP4 Kec. Ternate Selatan	84
2. BP4 Kec. Ternate Tengah	85
3. BP4 Kec. Ternate Utara	86
C. Fenomena Perceraian di Kota Ternate.....	87
1. Masalah Ekonomi.....	88
2. Masalah Komunikasi.....	88
3. Adanya Orang Ketiga.....	89

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	89
5. Saling Bertengkar.....	89
D. Peran BP4 Dalam Menekan Perceraian di Kota Ternate.....	91
E. Tujuan BP4 di Kota Ternate.....	101
1. Membangun Ketahanan Keluarga.....	101
2. Mengurangi Perceraian	101
3. Mengurangi Pernikahan Dini	102

BAB IV ANALISIS PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KOTA TERNATE

A. Analisis Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate	109
B. Analisis Faktor-Faktor Pendorong dan Pengbat BP4 Kota Ternate.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA..... **130**

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TABEL LAMPIRAN

Tabel I	: Luas wilayah menurut kecamatan	76
Tabel II	: Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Ternate	79
Tabel III	: Jumlah penduduk menurut kecamatan Di Kota Ternate.....	82
Tabel IV	: Data perkawinan dan perceraian	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan dasar dan Perkawinan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam masyarakat.¹ Dalam Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 disebut.²

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedang bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradap dan berakhlik. Oleh

¹ Ahmad Arifi, “Identitas Istri Salehah”, dalam Marhumah dan Alfatih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Pusat Stuti Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 107.

² Depertemn Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 523.

karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normative dan legal.³

Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi ('aqd) yang diikata antara suami dan isteri, yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan Kabul (perkawinan). Dalam kaitan ini al-Qur'an menyebut, bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan yang lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain.⁴ Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi / akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad / transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*).⁵ Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke- 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 17

⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa, 2004), hlm. 21-22.

⁵ Dalam al-Qur'an kata kokoh (*mitsaqan ghalidza*) ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni: yang pertama, dalam surah al-Ahzab [33]: 7, kedua, surah an-Nisa' [4]: 154, ketiga surah an-Nisa' [4]: 21, pada ayat al-Ahzab [33]: 7, kata *mitsaqan ghalidza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi, sedang pada al-Nisa' [4]: 154 kata *mitsaqan ghalidza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang yahudi , kemudian pada surah al-Nisa' [4]: 21 istilah *mitsaqan ghalidza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah). Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihanNya, yaitu Nabi-nabi atau Rasul-rasul. Karena itu, sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan isteri.

membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Hal ini sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21⁷:

وَمِنْ أَيْتَهُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Oleh karena itu seorang muslim idealnya sekali menikah seumur hidup, suami isteri hendaknya mempunyai pandangan yang sama yaitu pekawinan akan berakhir apabila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, hanya kematianlah yang akan memisahkan keduanya.⁸ Tentu saja, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal merupakan upaya yang tidak mudah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an melalui istilah *mitsaqan ghalidza* (Q.S. an-Nisa': 21) meski islam sudah memberi petunjuk praktis, mulai dari bagaimana memiliki dan menentukan calon pasangan hidup, meminang, hingga melangsungkan pernikahan, aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya menjamin terwujudnya keluarga yang bahagia, diperlukan persiapan yang matang, bukan saja fisik berupa modal material dan kesehatan, teapi juga persiapan mental, psikologis dan spiritual serta ilmu pengetahuan.⁹

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm, 2.

⁷ *Ibid.*, 407.

⁸ Supriatna dkk, *fiqih Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 2.

⁹ Mochamad Sodik dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Stuti Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 3-4.

Seringkali dalam membina rumah tangga terdapat perselisihan di antara suami isteri, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam rumah tangga. Tetapi agar tidak menjadi hal yang selalu terulang dan dapat memicu masalah yang lebih besar alangkah baiknya sepasang suami isteri untuk menghindari beberapa hal yang dapat menimbulkan perselisihan, seperti yang disebutkan dibuku pintar keluarga muslim di antaranya:¹⁰

1. Menceritakan kepada suami/isteri yang menyinggung tentang kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu
2. Mengungkit kekurangan keluarga suami/isteri
3. Suka mencela kekurangan suami/isteri
4. Memuji wanita/pria lain
5. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/isteri

Perselisihan dalam rumah tangga dapat ditimbulkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di timbulkan dari dalam rumah tangga itu sendiri seperti masalah ekonomi, miskomunikasi, kehidupan seksual. Sedangkan faktor eksternal masalah yang di timbulkan dari pihak luar seperti kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga (perselingkuhan) maupun kehadiran orang tua atau mertua yang terlalu ikut campur masalah keluarga juga bisa menimbulkan masalah keluarga semakin rumit. Kedua faktor tersebut harus segera di atasi dengan komunikasi yang intensif dengan pasangan agar tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan masalah baru, Dengan begitu adanya

¹⁰ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Buku Pintar Keluarga Muslim*, hlm. 26.

perselisihan suami isteri tidak serta merta menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi¹¹ dan rekonsilasi.¹² Di Indonesia jumlah perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun yang menarik perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan justru kebanyakan dari pihak isteri. Hampir semua di wilayah Indonesia perkara cerai gugat meningkat drastis di bandingkan perceraian talak.¹³ Salah satunya wilayah kota Ternate Maluku Utara, kota yang dibilang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sekitar 218.028 Jiwa dan mayoritas beragama Islam.¹⁴ Namun setiap tahun perkara perceraian semakin meningkat, Pengadilan Agama Kelas Ternate kelas I B mencatat pada tahun 2015 mulai dari bulan januari sampai pada bulan desember terjadi sebanyak 407 perkara perceraian, yaitu 262 cerai gugat dan 145 cerai talak. Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 501 perkara Perceraian, cerai gugat 315 dan 186 cerai talak.¹⁵ kemudian pada tahun 2017 terjadi sebanyak 552 perkara perceraian yang masuk di Kantor

¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan kamus besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam keputusan. Syahrizal Abbas, *Mediasi : dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

¹² Perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan. Poerwadarminta, W.J.S, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. Ke-3, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

¹³ <https://www.vemale.com/keluarga/97913-angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat-apakah-penyebabnya.html> diakses, 22 Februari 2018.

¹⁴ <http://Ternate> Kota.bps.go.id. diakses, 22 Februari 2018.

¹⁵ Dilihat pada Media Lokal *Malut Post*, (kamis 29 Oktober 2015), h. 1-8.

Pengadilan Agama Ternate Kelas I B diantaranya cerai gugat sebanyak 348 dan 203 cerai talak.¹⁶

Secara umum, alasan perceraian yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, antara lain disebabkan oleh cemburu, krisis akhlak, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu usaha penyuluhan secara optimal lagi tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan penasihat tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugasnya, akan diperoleh keterangan seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian.

Tuntutan Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke depan harus lebih efektif. Selain itu, Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁷

¹⁶ <http://validnews.co/Orang-Ketiga-Penyebab-Utama-Perceraian-di-Ternate>, diakses tanggal, 9 Maret2018.

¹⁷ Hasil Munas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV/2009, Jakarta 1-3 Juni 2009, hlm. 5

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pasal 28 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa¹⁸ :

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Juga di perkuat dengan Keputusan Makamah Agung No.062 / KMA / SK / IV / 2011 tentang Akreditasi¹⁹ kepada Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat sebagai penyelenggara pelatihan mediasi.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama masih banyak pasangan suami istri di Kota Ternate yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya. Seharusnya dengan adanya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) permasalahan pernikahan tersebut tidak lagi terjadi.

Peran BP4 memiliki pengaruh sangat penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini, oleh karena itu program-program yang sudah dicanangkan harus harus dilaksanakan seefektivitas mungkin.

Semakin tingginya jumlah perceraian di nusantara perlu mendapat perhatian dan upaya serius untuk mengkokohkan kembali tujuan sacral dari sebuah pernikahan yang kini sudah mulai luntur oleh arus perkembangan zaman. Oleh Karena itu peranan BP4 sangat dibutuhkan baik pada waktu pra

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011), hlm. 134.

¹⁹ Suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan swasta. Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Bekasi. Delta Pamungkas.ISBN 979-9327-00-8, 2004), hlm. 213.

pernikahan maupun setelah pernikahan. Hal ini dilakukan sebagai media untuk meminimalisir terjadinya perceraian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai suci dan tujuan pernikahan itu sendiri. Hal ini merupakan tuntutan dari BP4 untuk mencari solusi yang baik atas permasalahan perceraian tersebut. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari eksistensi sumber daya manusia yang dimiliki lembaga BP4 dari tingkat pusat hingga kecamatan. Konselor BP4 dituntut memiliki kemampuan yang kompeten dan pengalaman yang memadai agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.

Sehubungan dengan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul: **“Efektivitas Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate Tahun 2015 - 2017”.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di kota Ternate?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam meminimalisir perceraian di kota Ternate?

C. Tujuan dan Kegunaan Penilitian

Adapun dari tujuan Penilitian ini adalah:

1. Untuk meneliti sejauh mana Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelastarian (BP4) dalam meminimalisir perceraian di kota ternate.

Sedangkan dari kegunaan penilitian ini diharapkan untuk:

1. Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa penjelasan dan strategi tentang Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian sehingga bisa dilakukan penelitian lanjutan.
- b. Dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mencegah problematika perceraian, sehingga dapat memberikan pemahaman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih kodusif.
- c. Dapat menambah khasanah ilmu terutama tentang hukum keluarga Islam.

- d. Sebagai bahan studi komparatif atau studi lanjutan dari pihak-pihak lain yang ingin memahami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

2. Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selain memberikan bimbingan konseling pra nikah juga sarana untuk mengkonsultasikan permasalahan rumah tangga.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), khususnya dalam pelaksanaan program kerja untuk mencegah terjadinya perceraian.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah peneliti, ada beberapa karya yang membahas tentang peran dan instansi terkait dalam beberapa bentuk tulisan yang keterkaitan dengan obyek penilitian tesis ini, berbagai karya tulisan tersebut penyusun klasifikasikan dalam beberapa kelompok diantaranya:

Tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tesis Nurdin Baroroh dengan judul, *Fungsi peran Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)* studi kasus kantor urusan agama Kecamatan

Piyungan Kabupaten Bantul, Tesis ini menjelaskan mengenai fungsi dan peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestari Perkawinan (BP4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam pembinaan keharmonisan rumah tangga. Dengan melihat payung hukum baik yang bersifat positif ataupun normative yang secara detail mengatur lembaga kewenangan ini dan juga pendekatan Ushul Fiqh dengan teori *al-Maslahah*.²⁰

Penilitian berikutnya pembahasan mengenai *peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*,²¹ dengan tujuan mengeksplorasi peran BP4 Kabupaten Jombang Jawa Timur sebelum dan sesudah diberlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004, menjelaskan pengaruh UU Nomor 4 Tahun 2004 terhadap peran BP4 Kabupaten Jombang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang setelah diberlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004.

Hasil penitiannya sebelum diberlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004 kinerja dan pelayanan BP4 Kabupaten Jombang sudah dikatakan baik, dibuktikan dengan penurunan angka perceraian pertahunnya. Namun setelah diberlakunya UU Nomor 2004 terjadi peningkatan angka perceraian pertahunnya, hal itu disebabkan oleh para pasangan yang ingin bercerai merasa dipermudah dalam mengurus perkannya, tanpa harus mengurus persyaratan di BP4 terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan kedaran mereka untuk

²⁰ Nurdin Baroroh, *Fungsi dan Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestari Perkawinan (BP4), Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamata Piyungan Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga, 2008).

²¹ Mahmud Huda, *Peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

berkonsultasi di BP4 menurun sehingga peran BP4 semakin vakum, BP4 hanya memfokuskan pada pemberian calon pengantin saja, pemberian penyuluhan dan penasihatannya masih dilakukan hanya tidak semaksimal sebelum diberlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004. Kemudian hubungan antara BP4 dan Pengadilan Agama terlihat kurang harmonis karena kewenangan BP4 semakin dipersempit.

Penilitian yang dilakukan Muhammad Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)*²² disebutkan bahwa KUA melalui BP4 hanya mengakomodir bimbingan pra nikah, sementara dalam Katolik, bimbingan perkawinan mulai disosialisasikan jauh sebelum pernikahan hingga berlanjut setelah nikah.

Penilitian yang dilakukan Haris hidayatulloh dan Laily Hasan Mengenai *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*²³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan uji analisis data program kerja serta realisasinya

²² Muhammad Husnul . *Bimbingan Perkawinan Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)*, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²³ Haris hidayatulloh dan Laily Hasan, *Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang*, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 83-98.

dalam bidang BP4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP-4 tidak berperan secara maksimal. BP4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap Kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama. Kata Kunci: peran BP-4, keluarga sakinah, KUA Peterongan.

Penilitian Aina Sufya Faudia, *Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Bondomanan, Yogyakarta)*²⁴ hasil penilitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Gondomanan mendukung penuh pelaksanaan program pendidikan nikah karena banyak manfaat yang mereka dapatkan. Factor pendukung pelaksanaan meliputi: prestasi KUA tingkat Nasional, kualitas BP4 terstandar nsional, sumber daya manusia KUA dan BP4 yang memadahi, dan kerjasama yang baik antar instansi dengan masyarakat. Kan tetapi untuk mencapai hasil yang maksimal masih terkendala disebabkan karena belum terkadernya pengurus BP4, antusias remaja kurang dalam menghadiri undangan, jam kursus belum terpenuhi, dan kurangnya sosialisasi program.

Penilitian yang berhubungan juga ditulis oleh Nur Handayani, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo) Musi Rawas*) dari hasil penitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan

²⁴ Aina Sufya Faudia, *Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Bondomanan, Yogyakarta)*, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

BP4 kecamatan Tugumulyo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan. Dari prespektif konseling, pendekatan yang digunakan konselor BP4 termasuk pada pendekatan kognitif behavior dan pendekatan system keluarga. Akan tetapi, akan tetapi tahapan-tahapan dan konseling belum dilaksanakan secara sistematis, seperti pelaksanaan *assessment*, evaluasi, dan tindak lanjut. Hasil dari konseling bimbingan konseling pernikahan belum mampu mewujudkan keluarga sakinh pada masyarakat, karena hasilnya hanya sebatas pengetahuan awal dari berumah tangga dan pasangan yang mengikuti bimbingan konseling pranikah masih dominan memiliki masalah dalam rumah tangga.²⁵

Penilitian Wildana Setia Warga Dinata dengan judul *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.*²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Puger dalam membentuk Keluarga Sakinah. Serta mengidentifikasi efektivitas peran lembaga ini dalam membentuk Keluarga Sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk dalam jenis Sequential

²⁵ Penilitian Nur Handayani, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Membebantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kec. Tugumulyo Rawas)*, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁶ Penilitian Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Exploratory Design atau metode penelitian kombinasi model urutan penemuan. Dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis untuk data Kualitatifnya, sedangkan untuk data Kuantitatifnya penulis menggunakan analisa dependen t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 127 responden, peran BP4 menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil secara statistik ada perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4.

Penilitian yang berkaitan dengan BP4 juga ditulis oleh Muhammad Alauddin dengan judul *Peran BP4 Dalam Bimbingan Pranikah di Kabupaten Kudus*.²⁷ Yang membahas tentang program BP4 dalam pranikah di Kabupaten Kudus serta pelaksanaan program BP4 di Kabupaten Kudus. Dengan adanya bimbingan pranikah kepada calon suami istri ternyata dapat memperkecil terjadinya angka perceraian di kudus. Dan dalam penilitian tersebut menampakan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Kudus.

Penilitian Sri Harjanti, *Peran BP4 dalam Meresolusi konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas,*

²⁷ Muhammad Alauddin, *Peran BP4 Dalam Bimbingan Pranikah di Kabupaten Kudus*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

*Kalimatntan Barat Tahun 2008-2010).*²⁸ Dalam penilitian ini terfokus pada faktor pendukung dan penghambat BP4 dalam resolusi konflik perkawinan. Factor pendukung meliputi besarnya dukungan moril dari masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah dan lembaga kemasyarakatan nasional, dukungan para pakar terhadap upaya penasihatkan perkawinan dan pembinaan keluarga, serta kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan yang dipilih melalui pemilihan ibu teladan. Kemudian factor penghambat meliputi faktor interen meliputi kurangnya tenaga penasihat yang profesional.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research* membandingkan ketentuan hukum dengan realitas yang ada di masyarakat. Di mana cara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang penulis lengkapi dengan teknik observasi. Berbeda dengan pembahasan penelitian di atas yang hanya menjelaskan peran dan fungsi BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah serta meresolusi konflik perkawinan, di sini penulis meneliti tentang keefektifan peran BP4 dengan menggunakan teori peran dan keefektifitas hukum sebagai tolak ukur peran dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate.

²⁸ Sri Harjanti, *Peran BP4 dalam Meresolusi konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Kalimatntan Barat Tahun 2008-2010)*. Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca sarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2008.

E. Kerangka Teoritik

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasihat dan pencegahan perceraian.²⁹ Oleh sebab itu sebagai lembaga konsultan yang memberikan penasihat keluarga, BP4 juga mempunyai peranan penting dan diharapkan mampu meminimalisir perceraian dan juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya di masyarakat.³⁰

Lebih lanjut untuk menganalisa permasalahan yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, diperlukan kerangka teori yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam BP4.

Teori Efektivitas, secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective* artinya berhasil dan ditaati. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang Undang-undang atau peraturan.³¹

Adapun secara terminology para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

²⁹ Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4*, dalam Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No 221, edisi Maret (Jakarta: BP4 Pusat), hlm. 36.

³⁰ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas Ke XIV* (BP4) (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), hlm. 5.

³¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet. ke 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

“Taratf kepatuhan yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsi suatu sistem hokum. Dan berfungsinya hokum merupakan pertanda bahwa hokum tersebut telah tercapai tujuan hokum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan bebas”.

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hokum ditentukan oleh beberapa faktor. Factor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negativenya terletak pada isi factor-faktor tersebut. Factor-faktor tersebut diantaranya:³²

1. Hukumnya Sendiri
2. Penegak Hukum
3. Sarana atau Fasilitas
4. Mendukung Penegakan Hukum.

Faktor hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja,

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafido, 2007), hlm. 8.

masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka akan kesulitan karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Umumnya dalam buku teks dan pembahasan asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan hanya syarat-syarat formal atau prosedural saja yang disebutkan, agar hukum yang sedang dan akan dibuat menjadi hukum yang baik dan patut.

Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugasnya baik, maka mungkin pula akan timbul masalah –masalah.³³ Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”³⁴

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan

³³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 96.

³⁴Dikutip dari <http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>
Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Apalagi seperti yang kita ketahui bersama masih adanya oknum yang masih menjalankan tugasnya hanya sekedar formalitas, atau menerima suap, ditambah pula dengan banyaknya kasus penegak hukum yang tidak bertangungjawab. Mental para penegak hukum inilah menjadi salah satu faktor dimana efektivitas hukum itu dapat terwujud. Selama kemampuan dan kewenangan mereka sesuka hati, maka akan terjadi inefektifitas hukum sehingga mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum bahkan hukumnya sendiri.

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai

kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal / *ideal role* ; (2) peranan yang seharusnya / *expected role*; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / *perceived role* ; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / *actual role*.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya penegak hukum, antara lain : (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerjanya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja

kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.

Sarana secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.³⁵ Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak

³⁵ Soerjono Sockanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hlm. 19.

akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi di dalam efektifitas hukum. Warga masyarakat yang dimaksud, adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang- undangan, Derajat Kepatuhan.³⁶ Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu, perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan ke seluruh lapisan masyarakat. Selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

³⁶ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, hlm. 96.

Kelima faktor di atas saling berkaitan satu sama lainnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlak. Semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Keefektifitasan hukum pada seseorang terhadap kepatuhan hukum seringkali dikaitkan dengan persoalan-persoalan di seputar kesadaran hukum orang tersebut. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Satjipto Rahardjo³⁷ memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, hlm. 75 – 76.

kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Merkutusumo³⁸ memberikan pengertian kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat, atau seyogyanya tidak dilakukan atau tidak diperbuat, terutama terhadap orang lain. Kedua pengertian itu dirumuskan secara berbeda, akan tetapi keduanya melihat pada aspek pelaksanaan atau penggunaannya.

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan terhadap hukum tidak berarti hanya sekedar tahu terhadap hukum tersebut, tetapi mengetahui apa saja yang diatur, apa yang dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut. Tanpa adanya pengetahuan mengenai hukum, adalah sulit mengharapkan orang untuk memahami fungsi hukum dan juga sulit mengharapkan orang untuk menaati hukum tersebut, dan pada akhirnya adalah sulit mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum belum tentu menjamin timbulnya kesadaran masyarakat terhadap hukum apabila hukum tersebut tidak dipatuhi atau ditaati oleh warga masyarakat.

Soerjono Soekanto³⁹ menyebut bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a) Pengetahuan hukum

³⁸ Merkutusumo, Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah kemanfaatannya bagi kita Bangsa Indonesia, (Yogyakarta : Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta)1981. hlm. 3.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, hlm. 272 .

- b) Pemahaman hukum
- c) Sikap hukum
- d) Pola perilaku hukum
- e) Pola perilaku hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu, hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau pun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, kekerasan dalam rumah tangga dan seterusnya itu dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Kenyataanya asumsi tersebut tidak benar.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum terentu. Dengan perkataan lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁴⁰

Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu

⁴⁰ *Ibid.*,

hal. Akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh apabila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimana perumusan peraturan hukum tersebut.⁴¹

Sikap hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderuan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Pola perilaku hukum (*legal behaviour*) merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator kesadaran hukum tersebut menurut Achmad Ali tetap membutuhkan penjelasan apa yang di maksud hukum tersebut. Sehingga dapat diidentikkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum⁴².

Kesadaran hukum yang dimiliki seseorang atau warga masyarakat, belum menjamin bahwa seseorang atau warga masyarakat tersebut akan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 301 – 302.

menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Sebagai contoh, diberikan oleh Achmad Ali, seseorang yang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar *traffic light* adalah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, orang itu dengan kesadaran hukumnya tadi, belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar traffic light, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja akan melanggar lampu merah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan tertangkap dan tidak akan dikenai tilang, karena tidak ada seorang polisi pun di sekitar itu.

Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum sehingga kesadaran hukum merupakan sumber dari segala hukum. Jadi, hukum hanyalah hal yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, sehingga undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan hilang kekuatan mengikatnya.

Kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum tersebut ada pada setiap manusia karena setiap manusia memiliki kepentingan, sehingga apabila hukum tersebut dihayati dan dilaksanakan dengan baik maka kepentingannya akan terlindungi dan apabila terjadi pergesekan kepentingan maka hukum hadir sebagai alternatif penyelasaian. Dengan demikian kesadaran hukum bukan hanya harus dimiliki oleh golongan tertentu saja seperti sarjana hukum, pengacara, polisi, jaksa serta

hakim, tetapi pada dasarnya harus dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali agar kepentingannya dapat terlindungi.⁴³

Menurut H.C. Kelman ketaatan hukum dibagi menjadi tiga jenis⁴⁴ :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena ia takut karena terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut benar-benar sesuai dari nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Apabila indikator-indikator kesadaran hukum di atas dipenuhi maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila derajat keadaran hukumnya rendah, maka ketaatan terhadap hukum juga rendah.

Teori peran klasik mengatakan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan bagaimana masyarakat diperintah dan bagaimana perintah-perintah

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, hlm. 345.

ini mempengaruhi memperlakukan individu dalam masyarakat, karena teori peran menganggap bahwa struktur sosial menghambat anggota masyarakat, yang memberinya hak dan kewajiban. Maka ini akan mendukung secara langsung terhadap bentuk interaksi dan sifat komunikasi mereka.⁴⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan separangkat yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴⁶ Peran dapat berarti 1). Bertindak sebagai; 2). Sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat; 3). Sebagian dari tugas utama yang harus dilakukan.⁴⁷ Peran tersebut bisa dilakukan oleh personal, organisasi, dan institusi baik yang bersifat formal maupun non formal.

Demikian juga peran yang dilakukan BP4 sebagai penyelesaian sengketa keluarga yang berkonflik, bagaimana ia menjalani skenarionya sesuai yang tertulis dengan yang lain. Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang actor dalam suatu drama. Kata “peran” atau “Role” dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: *Actor's part; one's task or function.* yang berarti actor; tugas seseorang atau fungsi.⁴⁸

Untuk mengetahui lebih jauh peran lembaga terlebih dahulu mengetahui lembaga atau organisasi tersebut. Istilah organisasi mempunyai dua

⁴⁵ Nina W. Syam, *Sosiologi Komunikasi*, Cet ke-1 (Bandung: Humaniora, 2009), hlm. 135.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 667.

⁴⁷ Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1132

⁴⁸ Victorial Bull, *New Oxford Learner's Pocket Dictionary* (Oxford University Press, 2008), hlm. 383.

pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah kumpulan. Badan-badan pemerintah. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan di atur dan dialokasikan di antara para anggotanya, sehingga tujuan organisasi atau lembaga itu dapat dicapai secara efektif.⁴⁹

Dalam penjelasan lain lembaga atau organisasi diartikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki di mana selalu selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang yang disebut bawahan.⁵⁰

Dalam hal ini fungsi seseorang akan erat sekali hubungannya dengan peranan dan kedudukan atau status yang dimilikinya. Fungsi seorang itu diakui dalam satuan-satuan kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam satuan keluarga, maupun dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi seseorang atau lembaga tersebut berperan dalam kehidupan individu, kelompok, mauoun dalam kehidupan yang lain.⁵¹

Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) suatu posisi, juga diharapkan

⁴⁹ Nanang Fatah, *Landasan Menajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2004), hlm. 71.

⁵⁰ Sondang P. Siagian, *Peranan Staf Dalam Menajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 20.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pkok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 237.

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itu ada yang disebut *role expectation*. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu berarti sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramaikan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang skelompoknya.⁵²

Sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

- a. *Peranan ideal.* Sebagaimana dirimuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang terkait pada status-status tertentu.
- b. *Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.* Peranan ini merupakan yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya, seseorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dimaksudnya sendiri), dia harus melaksanakan peranan tersebut.
- c. *Peranan yang dilakukan atau dikerjakan.* Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilakukan

⁵² Ralp Linton, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 268.

secara actual senantiasa dipengaruhi oleh system kepercayaannya, harapan-harapan presepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Hugo F. Reading mengumpulkan arti atau maksud “peran” dari beberapa ahli antara lain (1) bagian peran yang dimainkan seseorang , (2) cara-cara yang ditentukan untuk bertingkah laku sesuai dengan jabatan, (3) kewajiban-kewajiban yang melekat pada sesuatu posisi, (4) sikap, nilai dan tingkah laku yang ditentukan terhadap hak-hak yang melekat pada suatu status, dan (5) hal-hal yang unik yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan syarat-syarat dari status tertentu.⁵³ Dari beberapa definisi yang dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa istilah atau makna peran digunakan untuk menunjuk pada sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (organisasi) terkait dengan status atau kedudukannya dalam struktur masyarakat untuk memenuhi fungsi, tanggung jawab dan kewajiban.

Status seseorang dapat menentukan sifat dan tingkatkan kewajiban serta tanggung jawab di dalam suatu kelompok masyarakat, di samping itu juga menentukan hubungan antara atasan dan bawahan terhadap anggota lain dalam kelompok masyarakat. Menurut Alfin L. Bertand, status merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban serta hak-hak yang sudah ditentukan dalam suatu masyarakat. Sedangkan pola tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang pemangku status, dinamakan peranan. Peranan-peranan sosial saling berpadu sedemikian rupa, sehingga saling tunjang menunjang secara timbal balik di

⁵³ Hugo F. Reading, *Kamus ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986) hlm. 360.

dalam hal yang menyangkut tugas, hak dan kewajiban. Oleh karena itu suatu penampilan peranan status (*status-role reformance*) adalah proses menunjukan atau penampilan dari status dan peranan sebagai unsur structural di dalam system sosial.⁵⁴

Dalam peranan yang hubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Oleh karena itu Gross, manson dan McEachern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang kenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁵⁵ Begitu pula halnya dengan BP4, BP4 mempunyai harapan-harapan yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual.⁵⁶

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: 1) harapan-harapan dalam peranan terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari memegang pemegang peran itu itu sendiri, dan 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang-orang yang hubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.⁵⁷ dalam melaksanakan tugas membentuk keluaga

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁵ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105-106.

⁵⁶ Hasil Rapat Kerja Daerah Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Propinsi Jawa Timur, 2007, hlm. 6.

⁵⁷ Haris Hidayatullah dan Lali Hasan, “Eksistensi BP4 Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Petorangan Jombang” *Jurnal Hukum Keluarga*, Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang., Volume 1, No 1, April 2016, hlm. 83.

sakinah mawadah warahmah yang tidak lepas dari peran para sumber daya manusia di BP4.

BP4 dalam ilmu sosiologi termasuk organisasi sosial karena adanya desakan sosiologi termasuk organisasi sosial karena adanya desakan minat dan kepentingan individu-individu dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan itu tidak disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial melainkan melalui bentuk persekutuan manusia yang relative lebih teratur dan formal.⁵⁸ Dalam oragaisasi sosial, anggota-anggotanya tersusun atau terstruktur secara sistmatis, masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (umum).

Dalam mencapai tujuan organisasi harus adanya motivasi, pada awalnya, motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan muncul karena merasakan perlunya untuk memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhannya telah terpenuhi, motivasinya akan menurun. Kemudian berkembang pemikiran bahwa motivasi diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun apabila tujuan telah tercapai, biasanya motivasi juga menurun. Oleh karena itu motivasi dapat dikembangkan apabila timbul kebutuhan atau tujuan baru. Apabila pemenuhan kebutuhan merupakan kepentingan manusia, maka tujuan dapat menjadi kepentingan manusia maupun organisasi.⁵⁹

Dalam penilitian ini penulis menggunakan pendekatan teori kinerja berangkat dari pengamatan terhadap fakta atau kenyataan. Karena kinerja

⁵⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 115.

⁵⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 245.

memiliki posisi yang sangat penting dalam manajemen dan organisasi. Keberhasilan dalam melakukan pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja dalam organisas, kinerjanya merupakan serangkaian perilaku dan kegiatan individual sesuai dengan harapan dan atau tujuan organisasi.⁶⁰

Kinerja dapat dilihat langsung dalam kehidupan sehari-hari sebagai kegiatan professional. Dalam hal ini, berdasarkan perbandingan kinerja dan kualifikasinya, seseorang dapat dikelompokkan ke dalam kategori , sebagai berikut :

a) Penggerak (*dynamo*)

Seseorang bertindak seolah-olah masih berada dalam posisi di tengah-tengah saat meniti karier (bukan saat melakukan pekerjaan) ke atas. Selalu mempunyai rencana strategis personal yang terus dilakukan dan dipenuhi. Orang ini selalu bekerja untuk mempelajari sesuatu yang baru dan kintinyu mengasah kemampuan serta keahlian.

b) Penjelajah (*cruiser*)

Bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sebagai konsekuensinya jauh dari stres dan sangat menikmati kehidupan pekerjaannya. Sesekali penjelajah dapat pula sesuatu dengan baik, meski sebenarnya tak terkait dengan kemampuan yang digunakan dalam keseharian pekerjaan.

⁶⁰ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 118.

c) Pecundang (*losers*)

Dalam dunia profesi, seseorang bisa dikatan pecundang jika tidak mempunya keahlian, meski hanya standar dasar.

Menurut Whitmore secara sederhana mengemukakan, kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Pengertian yang menuntut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representative, maka tergambarinya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan seseorang dalam bekerja. Lebih lanjut Whitmore menjelaskan kinerja dan mengelompokannya ke dalam dua kegiatan, yaitu menetapkan standar tertinggi orang itu sendiri yang melampaui apa yang diminta dan yang diharapkan; suatu perbuatan suatu prestasi dan suatu pameran umum keterampilan seseorang yang diekspresikan penuh potensi. Dalam mengelompokkan tersebut, tampak tampak masih sangat umum, karena kinerja tidak selalu berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan seorang pegawai. Meskipun demikian, dalam pernyataan itu secara sederhana dapat dapat dipahami bahwa segala hal yang dilakukan oleh seseorang, maka hasilnya dapat disebut kinerja.⁶¹

Definisi kinerja yang dapat mengarah paa hasil kerja seseorang pegawai dikemukakan Wilson dan Rosendfeld, yang menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari seorang pegawai. Definisi yang hampir serupa juga di kemukakan oleh Cascio, yang menyatakan bahwa kinerja merujuk pada keberhasilan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 118-119.

karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan Robbins mendefinisikan kinerja sebagai ukuran dari hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama.⁶² Pendapat-pendapat ini menjelaskan bahwa kinerja identik dengan hasil kerja.

F. Metode Penilitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan Metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan kasus perceraian sebagai kajian pengembangan penulis lebih dalam untuk melakukan penelitian. Setelah gambaran dan fakta-fakta itu diperoleh kemudian akan dianalisa secara deskriptif.⁶³ Adapun lapangan yang dijadikan lahan penlitian oleh penulis adalah BP4 tingkat kecamatan yang ada di Kota Ternate.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang suscatin dan mediasi ketika para calaon pasangan suami

⁶² Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, hlm. 120.

⁶³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet, I (Jakarta: Grafinda Persada, 2001), h. 3.

istri yanh hendak menikah maupun suami istri yang menghadapi masalah dalam rumah tangga di Kota Ternate.

3. Sumber data dan jenis data

a) Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pejabat BP4 dan pasangan suami istri yang sebelum dan sesuadah melakukan suscatin maupun pasangan suami istri yang melakukan mediasi pada BP4 yang ada di KUA Kecamatan di Kota Tentae.

b) Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder dan tersier. Data primer diperoleh peneliti dari tanya jawab tentang peroses suscatin dan mediasi. Yaitu para pihak yang terkait seperti pejabat, staf, dan pasangan suami istri.

Data sekunder yang digunakan dalam penlitian ini adalah dengan data dokumen. Dokumen yang berupa buku, arsip, yang berhubungan dengan masalah penilitian. Sehingga mempermudah kelengkapan data, maka sumber data penilitian dan dokumen atau arsip yang ada pada Badan Penasihat Penembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) di samping buku – buku dan peraturan perundangan yang berlaku dan relevan dengan masalah BP4.

Dan yang terakhir bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran- penelusuran di internet.

c) Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu BP4 yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kota Ternate.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dimulai dari pra penelitian pada tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan penelitian 01 September 2018.

4. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian hukum dalam penelitian ini adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian hukum dalam hal penelitian ini yaitu para calon suami istri dan pasangan suami istri di Kota Ternate.

Ada beberapa langkah-langkah dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penilitian ini diantaranya:

1. Observasi,

Dalam penilitian ilmiyah metode observasi bisa diartikan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang

diselidiki.⁶⁴ Hal ini terkait yang terjadi di BP4 di Kantor Urusan Agama yang ada dikota Ternate, juga mengenai segenap kehidupan sosialnya.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertntu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁶⁵ Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara intensif yang respondennya dipilih dengan teknik *non probability sampling* selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel*. Dalam hal ini penulis mewawancarai pejabat BP4 serta kepala KUA Kecamatan di Kota Ternate serta para calon suami istri dan suami istri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai data profil BP4 Kota Ternate, pengertian umum tentang BP4 melalui buku-buku yang diperoleh dari pihak terkait.

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

⁶⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penilitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hlm. 5.

a) Pengecekan Data

Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan melalui cara-cara berikut :

- b) Melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari hasil observasi dengan data yang diperoleh dan hasil indepth interview dengan informan (informasi informan).
- c) Melakukan perbandingan antara persepsi, pandangan dan pendapat umum dengan persepsi, pandangan, dan pendapat peneliti.
- d) Melakukan perbandingan antara data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen hasil pustaka.

4. Analisis Data

Di dalam satu penelitian, analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁶

Data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan yaitu dengan cara

⁶⁶ J. Ilexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke- 1 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 103.

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber data.⁶⁷

Diantaranya :

a) Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan dan pemuatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis dilapangan atau observasi terfokus, karena tahap ini peneliti melakukan analisis subkategori sehingga dapat menemukan focus.

b) Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif, menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.

c) Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun pada suatu bentuk penyajian data yang melahirkan informasi tersebut, peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan-kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian.

⁶⁷ Nurul Zariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Praktek*, cet. ke- 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 247.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan memudahkan penjabaran tesis, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari :

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang merupakan kerangka awal penilitian ini yang meiputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penilitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penilitian, sistematika pembahasan, dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tinjauan Umum BP4 selain itu juga pembahasan mengenai perceraian dalam perspektif Undang-undang perkawinan dan perceraian secara umum dalam hukum Islam.

Bab ketiga, pada bagian ini mengurai tentang Peran dan Wewenang Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate dalam Menekan Perceraian.

Bab Keempat Analisis Peran Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Perceraian di Kota Ternate dan Analisis Terhadap Faktor – faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 Kota Ternate.

Sedangkan pada bab kelima yang merupakan bab penutup penilitian ini disajikan di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan, berdasarkan penilitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak efektivnya peran dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kota Ternate disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
 - a) Hukumnya Sendiri

Sebagian Besar pegawai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tidak mengetahui bahwa BP4 dapat menjadi mediator atau pelatihan sebagai mediator berdasarkan Keputusan Makamah Agung No : 062/KMA/SK/IV/2011.

- b) Sarana dan Fasilitas

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan di Kota Ternate bisa dikatakan kurang memadai hal ini bisa dilihat mulai dari belum adanya gedung tersendiri sehingga ruang gerak dari Badan Panasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sangat terbatas sehingga berdampak ketidak efektifan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain ruangan, fasilitas yang minim lainya seperti tidak adanya kepemilikan proyektor sendiri, sehingga petugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate dalam

mempresentasikan materi saat suscatin seadanya. Alat-alat penunjang dokumen seperti mesin print, foto copy dan komputer juga masih minim. Sehinnga para petugas menggunakan laptop pribadinya sebagai penunjang kegiatan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate. Dari segi fasilitas yang lain juga kurang seperti soundsistem, microfon wireless, papan presentasi dan kursi yang digunakan peserta suscatin masih sangat minim dari kata layak, hal ini karena anggaran dana yang diberikan belum cukup untuk menunjang sarana dan fasilitas di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate dan hasilnya dalam melaksanakan tuganya tentu kurang efektif.

c) Pengetahuan tentang peraturan,

Mengenai pengetahuan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan yang ada di Kota Ternate, masyarakat Kota Ternate pada umumnya kurang mengetahui tentang peran dan fungsi BP4, sehingga ketika para calon pasangan yang hendak menikah masih banyak yang tidak melakukan suscatin maupun melakukan mediasi di BP4 ketika ada masalah yang di hadapai oleh pasangan suami istri.

d) Pola perilaku Hukum (*legal behavior*)

Melihat kondisi sosial masyarakat Kota Ternate yang pada umumnya berprofesi sebagai PNS dan Petani, hal ini menyebabkan pola perilaku terhadap Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) Kecamatan di Kota Ternate kurang mendapatkan antusias, karena minimnya sosialisasi di masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan enggan untuk mengikuti kegiatan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatannya di Kota Ternate. Padahal ketika akan menikah masyarakat Kota Ternate direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan suscatin tetapi masyarakat lebih memilih bekerja dan enggan meluangkan waktunya, walaupun petugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota sudah sudah mensiasatinya dengan memberikan sertifikat kepada peserta suscatin sebagai bukti telah mengikuti suscatin yang nantinya diserahkan kepada KUA tempat pendataran pernikahan.

2. Salah satu program kerja yang dilakukan BP4 kecamatan yang di bawah naungan KUA di Kota Ternate yaitu, Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan langkah awal untuk meminimalisir kasus perceraian. Dengan penyampaian materi-materi yang berkenaan dengan persiapan calon pengantin sebagai suami istri sehingga tahu akan hak dan kewajibannya, diantaranya penyampaian materi tentang membina keluarga sakinah, kesehatan reproduksi dan masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga lainnya. Para tutor menggunakan metode ceramah dan juga memberikan berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan dasar-dasar

pengetahuan islam sehingga memungkinkan peserta mengisi angket tersebut dan siswi biasa juga melakukan tanya jawab. Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 kota Ternate. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan pra nikah ini apa yang disampaikan belumlah sempurna karena terbenturnya waktu dan biaya.

3. Dampak bimbingan pra nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan di Kota Ternate yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan banyak hal yang tidak mereka ketahui. Tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan konseling pra nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan

komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

B. Saran

1. Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena masih adanya kendala dalam SDM serta kurang mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengetahui fungsi dan keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Sehingga masyarakat tidak canggung mendatangi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mencerahkan permasalahan keluarga yang sedang dihadapi.
2. Bagi pemerintah daerah maupun pusat sudah seharunya lebih memperhatikan posisi/status Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terkait dengan bantuan APBN dan APBD yang belum jelas agar efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian dapat maksimal.
3. Kemenag Kota Ternate dalam hal ini BP4 perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh adat dalam melaksanakan pembinaan keagamaan. semakin meningkatkan kerjasama

4. Kepada masyarakat Kota Ternate hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tetapi juga aktif dalam kegiatan yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Ternate.



Daftar Putaka

Al-Qur'an

Depertemn Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002.

Buku

Abdulsyani, *Sosiologi Sistematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Arifi Ahmad, "Identitas Istri Salehah", dalam Marhumah dan Alfatih Suryadilaga (ed.), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke- 1 Yogyakarta: Pusat Stuti Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

As-Subki Yusuf Ali, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ayyub Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.

Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas Ke XIV* (BP4) (Jakarta: BP4 Pusat, 2009).

Berry,David *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Bintania Aris, *Hukum Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqih al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Djamaruddin Syinqithy, Bey Arifin, *Terjemahan Suana Abi Daud*, Semarang : CV Asy Syifa, 1992.

Ghazaly Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

Hamdani al Sa'id, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani 1989.

Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasil Musyawarah Nasional (Munas) BP4 XII dan *Pemilihan Keluarga Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta : 14 - 17 Agustus, 2004.

Hasil Musyawaroh Nasional (Munas) BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* BP4, Pasal 4, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :BP4, 1998.

Kharie Tholabi Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Linton Ralp, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Maleong lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. ke- 1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013.

Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nanang Fatah, *Landasan Menajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2004.

Nasution Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA + Tazzafa, 2004.

Nur Djama'an, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011.

Nurul Zariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Reading F.Hugo, *Kamus ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

- Saebani Ahmad Beni dan Abdullah Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke- 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sahrani Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Saifudin Azwar, *Metode Penilitian*Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Siagian P. Sondang, *Peranan Staf Dalam Menajemen*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sodik Mochamad dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pusat Stuti Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafinda Persada, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Pkok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafido, 2007.
- Supriatna dkk, *fiqih Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi : dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Syam W. Nina., *Sosiologi Komunikasi*, Cet ke-1, Bandung: Humaniora, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tarigan Akmal Azhari, Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Uno B. Hamzah dan Lamatenggo Nina, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.

Uwaidah Muhammad Kamil Syekh, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar ,Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010.

Kamus

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta,W.J.S, Edisi III, Cet. Ke-3, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tim penyusun Kamus Puasat Bahasa, , Cet. ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim & Yeni Salim, Jakarta: Modern English Press, 1991.

New Oxford Learner's Pocket Dictionary, Victorial Bull, Oxford University Press, 2008.

Tesis/Jurnal

Baroroh Nurdin, “Fungsi dan Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamata Piyungan Kabupaten Bantul” Yogyakarta: Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Keluarga, 2008.

Huda Mahmud, “Peran BP4 Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Husnul Muhammad “Bimbingan Perkawinan Islam Dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”, Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hasan Laily dan hidayatulloh Haris, Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang, dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 83-98.

Handayani Nur, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah Dan Pasca Nikah Dalam Memmabntu Mengatasi Perceraian " (Studi Evaluasi BP4 Kec. Tugumulyo Rawas)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Harjanti Sri, *Peran BP4 dalam Meresolusi konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas, Kalimatntan Barat Tahun 2008-2010)*. Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca sarjana UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2008.

Muhammad Alauddin, *Peran BP4 Dalam Bimbingan Pranikah di Kabupaten Kudus*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wildana Setia Warga Dinata, *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015.

Sufya Aina Faudia, "Pendidikan Nikah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis di KUA dan BP4 Kec. Bondomanan, Yogyakarta)", Tesis Koleksi Perpustakaan Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama R.I Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1Tahun 974 Tentang Perkawinan.

Internet

Bapeda Kota Ternate, bapeda. Kota-ternate.go.id >2018/1, Diakses, 4 Maret,2018.

<http://Ternate> Kota.bps.go.id. diakses, 22 Februari 2018.

<http://validnews.co/Orang-Ketiga-Penyebab-Utama-Perceraian-di-Ternate>,
diakses tanggal, 9 Maret2018.

ditopolairdjambi.blogspot.com/2014/12/dilema-penegakan-hukum-indonesia_11.html. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018.

<https://www.vemale.com/keluarga/97913-angka-perceraian-di-indonesia-terus-meningkat-apa-penyebabnya.html> diakses, 22 Februari 2018.

www.BP4pusat.com diakses pada 4 Maret 2018.

Wawancara

Agung, Wawancara pribadi pada tanggal 16 Oktober September 2018 pukul 15:05 WIT.

Iskandar Said, Wawancara pribadi pada tanggal 12 September 2018 pukul 09:15 WIT.

Mochtar Kamal, Bidang Konsultasi Hukum dan Perkawinan, Wanwancara Pribadi, Kota Ternate 16 Juli 2018.

Nurrahma Burnate, Bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, Wawancara Pribadi, Kotas Ternate, 21 Juni, 2018.

Neni Wahyuni, Wawancara pribadi pada tanggal 29 September 2018 pukul 10:20 WIT.

R u s d i, Kepala Kantor Urusan Agama Ternate Selatan, Wawancara Pribadi, Kota Ternate, 4 Juni, 2018.

Subhan Abas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Wawancara Pribadi Tanggal 26 Juni 2018.